



REPOSITORI DPR RI DALAM RANGKA MENDUKUNG PUSAT DATA PARLEMEN

Tenny Rosanti^{1*}

¹Perpustakaan DPR RI, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Disubmit : 07-04-2019
Direview : 25-04-2019
Direvisi : 05-08-2019
Diterima : 01-09-2019

*Korespondensi: tenny_ros@yahoo.com; tenny.rosanti@dpr.go.id

ABSTRACT

A work/product of a state institution is one of the elements of cultural wealth that should be preserved and handled properly. This is done so that the historical value and information contained can be passed on to the next young generation. For this reason, the Library of the Parliament of Indonesia as a special library of The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), seeks to carry out its role as a collector/deposit of products of the DPR RI, the Secretariat General and the Expertise Body of the Indonesian House of Representatives (Secretariat General and BK DPR RI), by building a Repository DPR. However, in the development of the Repository DPR, the library faces obstacles in adding the number of product that can be included in the Repository DPR. The purpose of this paper is how to provide information and build awareness of the importance of the Repository DPR to the DPR RI, Secretariat General and BK DPR RI. The method used in this paper is a description of case studies and reference studies on the implementation of the Regulation of Secretariat General of DPR RI Number 11 of 2017 concerning Repository DPR. The type and source of data used are a brief report on Repository development activities.

ABSTRAK

Karya/produk dari suatu lembaga negara merupakan salah satu unsur kekayaan budaya yang seharusnya dilestarikan dan ditangani dengan baik. Hal ini dilakukan agar nilai sejarah dan informasi yang terkandung di dalamnya dapat diketahui oleh generasi muda selanjutnya. Untuk itu, Perpustakaan DPR RI sebagai perpustakaan khusus lembaga DPR RI, berusaha menjalankan perannya sebagai pengumpul/deposit karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI, yaitu dengan membangun Repositori RI. Namun, dalam pengembangan Repositori DPR, perpustakaan menghadapi kendala dalam penambahan jumlah karya/produk yang masuk ke dalam Repositori DPR. Tujuan dari tulisan ini adalah bagaimana memberikan informasi dan membangun kesadaran akan pentingnya Repositori DPR kepada DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskripsi kualitatif studi kasus dan studi referensi atas pelaksanaan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Repositori di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data laporan singkat kegiatan pengembangan Repositori.

Keywords: *Repository DPR; Library of the Parliamentary of Indonesia; Deposit of product of DPR; Special library*

1. PENDAHULUAN

Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpustakaan DPR RI) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan menyelenggarakan fungsi di antaranya pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan dan pelayanan jasa perpustakaan, pengadaan, dan pemeliharaan bahan pustaka. Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa Perpustakaan DPR RI adalah jenis perpustakaan khusus karena berada di bawah sebuah lembaga pemerintah. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya, memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Perpustakaan khusus diselenggarakan berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sebagai pembina seluruh perpustakaan menyatakan bahwa perpustakaan khusus instansi pemerintah merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.

Dalam rangka mendukung target nasional sesuai surat edaran Perpusnas RI mengenai Wajib Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam bahwa perpustakaan lembaga pemerintah turut serta mendukung fungsi Perpusnas RI sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Di dalam melaksanakan fungsinya sebagai perpustakaan deposit dan perpustakaan pelestarian, Perpusnas RI melaksanakan pelestarian hasil budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam yang sekaligus sebagai pengemban amanah Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah negara Republik Indonesia.

Setelah 28 (dua puluh delapan) tahun, undang-undang ini mengalami perubahan dan disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyerahkan terbitannya sebagai koleksi deposit nasional melalui perpustakaan. Judul hasil terbitan yang diserahkan adalah 2 (dua) eksemplar untuk Perpusnas RI, 1 (satu) eksemplar untuk Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan minimal 1 (satu) eksemplar untuk perpustakaan lembaganya agar dapat dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai koleksi konten lokal di masing-masing lembaga negara.

Fungsi Perpustakaan DPR RI adalah sebagai deposit atau pusat penyimpanan dan pelestarian hasil karya/produk DPR RI, Sekretariat Jenderal (Setjen), dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Oleh karenanya DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI berkewajiban menyerahkan hasil karyanya ke Perpustakaan DPR RI sebagai koleksi Perpustakaan DPR RI dan masuk ke dalam Repositori Perpustakaan DPR RI. Perpustakaan DPR RI mempunyai hak untuk mengumpulkan, memilih, mengelola, menyimpan, dan mempublikasikan koleksi Repositori DPR melalui jaringan internet.

Koleksi Repositori DPR RI meliputi semua jenis karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI dalam format tercetak maupun file digital yang lazim disebut sebagai literatur kelabu (grey literature). Hal itu dikarenakan literatur tersebut tidak diterbitkan secara luas dan hanya dimiliki oleh DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI. Koleksi ini menjadi salah satu khasanah dan kekayaan lokal bagi DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI. Harapan kedepannya, koleksi Repositori DPR akan menjadi Pusat Data Parlemen yang mudah diakses pengguna informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan DPR RI.

Namun, upaya untuk membangun dan mengembangkan Pusat Data Parlemen tidaklah mudah. Perpustakaan DPR mengalami hambatan dalam pengumpulan karya/produk DPR RI, Setjen dan BK DPR RI. Sejak Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Repositori Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berlaku, baru 76 judul karya/produk DPR RI, Setjen dan BK DPR RI yang masuk ke dalam Repositori DPR.

Berdasarkan hambatan inilah maka tujuan penulisan ini adalah bagaimana memberikan informasi dan membangun kesadaran akan pentingnya Repositori DPR RI,

Setjen, dan BK DPR RI. Juga bagaimana agar ketiga lembaga pemilik karya/produk ini mengumpulkan semua local content-nya dan membuat link antara data dan informasi yang dibutuhkan dalam legislasi untuk mendukung open access Pusat Data Parlemen. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh tambahan informasi mengenai kegunaan koleksi dan keberagaman koleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pengguna informasi.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskripsi kualitatif dengan studi kasus dan studi referensi setelah berlakunya Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Repositori di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data laporan singkat kegiatan pengembangan Repositori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

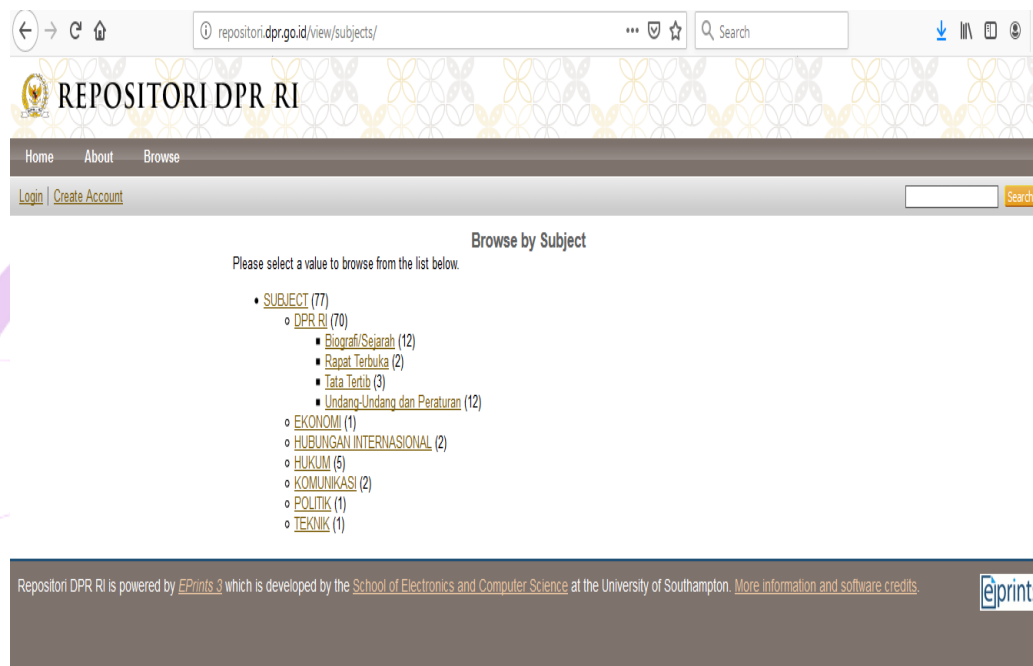
Ada tiga kegiatan dalam membangun dan mengembangkan Repositori DPR RI, yaitu (1) membuat Peraturan Sekretariat Jenderal (Persekjen) DPR-RI tentang Repositori di DPR RI, (2) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dan (3) mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja (RDK). Kegiatan pertama dalam penyusunan Persekjen tersebut, dimulai dari mempelajari peraturan tentang repositori di lembaga lain hingga tahap menyusun draf peraturan. Penyusunan draf ini dilakukan dengan bantuan dari salah satu peneliti dari Pusat Penelitian (Puslit) Setjen dan BK DPR RI melalui beberapa kali pertemuan. Setelah draf telah dianggap sesuai dan mendekati keinginan serta dirasa dapat menampung semua hal terkait repositori, draf ini kemudian dibahas bersama dengan Bagian Hukum Setjen dan BK DPR RI. Pembahasan pun dilakukan beberapa kali, hingga akhirnya mendapat tanda tangan atau mendapat pengesahan sebagai Peraturan Sekretariat Jenderal.

Kegiatan kedua berupa mengadakan FGD dengan pengguna informasi di Setjen dan BK DPR RI dan para narasumber terkait dengan repositori. FGD ini dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan membahas beberapa topik. Topik-topik yang dibahas antara lain mengenai pengenalan lebih jauh repositori institusi, perbandingan beberapa sistem aplikasi yang bisa dipakai untuk repositori, e-Prints dan pelatihannya, jurnal ilmiah, Indonesia One Search (IOS) dan pengembangan sistem pencarian satu pintu pada website Perpustakaan DPR RI.

Kegiatan ketiga adalah mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja (RDK) dengan Biro/Pusat di Setjen dan BK DPR RI penghasil karya/produk DPR RI. Untuk saat ini RDK lebih diutamakan untuk pusat yang ada di BK DPR RI, salah satunya unit kerjanya adalah Pusat Penelitian (Puslit). Alasan mengapa lebih diutamakan ke Pusat Penelitian adalah karena salah satu karya/produknya berupa jurnal penelitian yang sesuai dengan peraturan penilaian angka KUM peneliti dan jurnalnya harus yang sudah masuk dalam Online Journal System (OJS). Jurnal yang sudah masuk dalam OJS ini sudah dapat terhubung dengan Repositori DPR RI karena menggunakan bahasa program yang sama. Secara tidak langsung hal ini juga akan menambah keragaman koleksi Repositori DPR RI.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Repositori di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen tentang Repositori di DPR RI) ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2017. Selama kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun Persekjen tersebut berlaku, koleksi karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI yang masuk ke dalam Repositori DPR RI baru berjumlah 76 judul. Padahal di dalam Persekjen tersebut jelas disebutkan bahwa tujuan adanya Repositori DPR

RI adalah untuk menghimpun karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI; mendokumentasikan karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI; menyediakan akses global terhadap karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI; meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI; meningkatkan sitasi karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI; memperlihatkan kontribusi positif DPR RI dalam pengembangan ilmu, kajian, dan informasi parlemen dan perundang-undangan; mendukung arah DPR RI sebagai parlemen modern melalui akses digital ke karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI yang mewujudkan komunikasi digital, kemudahan akses informasi dan representasi publik; menghindari duplikasi riset (penelitian); menghindari plagiarisme; dan melestarikan dan mendayagunakan warisan budaya bangsa.



Gambar 1. Tingkat Literasi Masyarakat Indonesia Tahun 2018

Kebijakan yang dilakukan untuk membangun dan mengembangkan Repositori DPR berdasarkan Persekjen Nomor 11 Tahun 2017 adalah (1) kebijakan penghimpunan, (2) kebijakan pengolahan, dan (3) kebijakan layanan dan akses. Dalam kebijakan penghimpunan, Perpustakaan DPR RI menghimpun karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI baik dalam bentuk tercetak (*hard copy*) maupun format file digital (*soft copy*). Kemudian menyampaikan karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI ke Perpustakaan RI dalam format dokumen tercetak (*hard copy*).

Terkait dalam kebijakan pengolahan, pengolahan merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam mempersiapkan karya/produk Repositori DPR RI agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Ketentuan mengenai pengolahan karya/produk Repositori meliputi pengolahan fisik dokumen, pengolahan file digital, dan pengelolaan *database*. Dalam kegiatan pengolahan fisik dokumen terdiri dari prakatalogisasi (memberi label dan stempel) dan katalogisasi deskripsi bibliografi. Sedangkan kegiatan pengolahan file digital terdiri dari pengunggahan karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI dalam format file digital (*soft copy*) melalui aplikasi e-Prints. Dan terakhir adalah kegiatan pengelolaan *database* yaitu pengelolaan *database* tempat karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI disimpan.

Kebijakan terkait layanan dan akses di Perpustakaan DPR RI memiliki ketentuan sebagai berikut (1) sistem layanan ke koleksi repositori dokumen fisik DPR RI dilakukan

dengan sistem terbuka. Pengguna dapat mengambil sendiri koleksi ke rak, (2) koleksi repositori dokumen fisik DPR RI hanya dapat dibaca ditempat dan tidak dipinjamkan. Pengguna hanya boleh membaca di ruang koleksi dan tidak diperkenankan untuk membawa keluar ruang koleksi, (3) koleksi repositori DPR RI dapat difotokopi maksimal 10 halaman tanpa biaya, dan (4) untuk mengakses koleksi repositori file digital DPR RI harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut memiliki klasifikasi berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Keterbukaan Informasi Publik yang diadaptasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketentuan pertama, “Informasi Dikecualikan” untuk koleksi yang aksesnya tertutup. Koleksi bentuk fisik dan file digital dalam kategori ini tidak dapat digunakan dan hanya berfungsi sebagai dokumentasi. Kedua, “Informasi Terbuka” dengan prosedur “Tersedia Setiap Saat”, di mana akses terhadap koleksi repositori dokumen naskah lengkap/fisik karya DPR RI tersedia bagi anggota Perpustakaan DPR RI dan diberikan kepada non-anggota Perpustakaan DPR RI berdasarkan permintaan. Pengajuan permintaan mengikuti ketentuan yang ditetapkan yaitu setiap pengguna harus mengisi formulir permintaan. Hal ini tertulis pada Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan tanpa biaya untuk akses/file digital.

Jenis koleksi yang termasuk dalam Repositori DPR RI berdasarkan Persekjen tentang Repositori di DPR RI, terdiri dari karya cetak, karya rekam, dan film cerita atau film cerita atau film dokumenter. Karya cetak terdiri dari (1) publikasi ilmiah, antara lain berbentuk: artikel jurnal/majalah ilmiah, makalah prosiding seminar/simposium, dan buku, (2) literatur kelabu, antara lain berbentuk: laporan penelitian tidak diterbitkan, laporan kinerja, dokumen rekomendasi, makalah kebijakan (*policy paper* dan *policy brief*), program penelitian, pengkajian, atau pengembangan, dan (3) karya cetak lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan karya rekam terdiri dari (1) kaset audio, (2) digital video disk, dan (3) bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Untuk film cerita atau film dokumenter terdiri dari (1) karya rekam dan (2) bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jenis koleksi tersebut merupakan *copy* dan/atau sejenisnya yang sama sebagaimana aslinya.

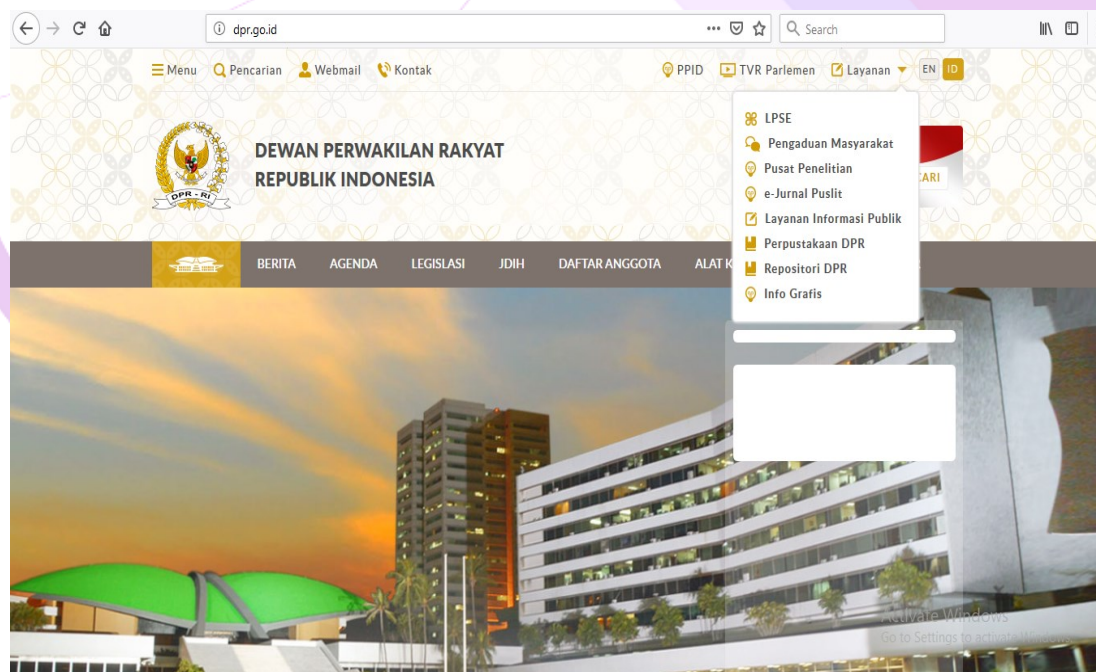
Asas-asas dalam Persekjen tentang repositori di DPR RI seperti asas pertanggungjawaban, asas keterbukaan akses informasi, dan asas kebermanfaatan dan keterpakaian merujuk dari beberapa peraturan. Dalam asas pertanggungjawaban, perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional, memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dari koleksi yang mengandung unsur pembelajaran, penelitian, pembinaan, ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan wawasan bagi pemakainya. Hal itu diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Sedangkan tanggung jawab bagi penerbit dan pengusaha rekaman adalah menyerahkan hasil karyanya kepada perpustakaan; hal ini diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990.

Asas keterbukaan akses informasi pada era globalisasi saat ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa dampak bagi setiap orang untuk mendapatkan akses informasi yang diinginkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak asasinya. Hak mendapatkan informasi dijamin oleh negara melalui amanat konstitusi. Dalam hal ini UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

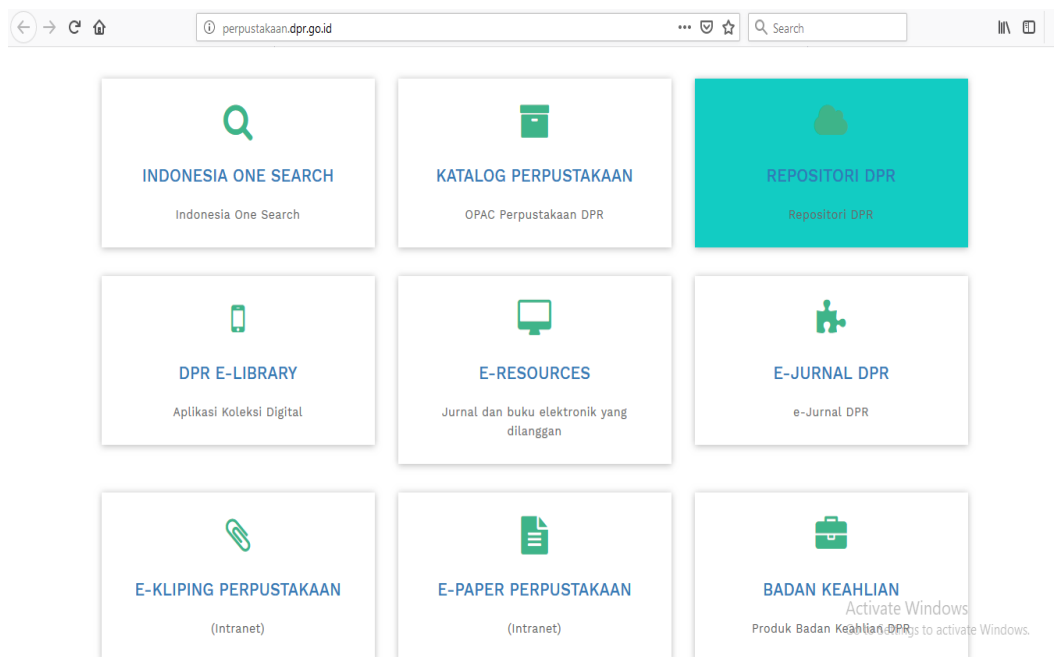
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa perpustakaan merupakan salah satu lembaga penyedia informasi yang diperuntukan bagi para penggunanya, baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, maupun yang lainnya. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga penyedia dan pengelola informasi harus bisa menyediakan informasi yang diperlukan oleh para penggunanya, baik yang tersedia di perpustakaan secara fisik maupun yang bisa diakses via internet. Perpustakaan harus mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, perpustakaan dituntut untuk lebih aktif, dinamis, cepat, tepat, dan akurat dalam segala hal baik dalam pelayanan maupun penelusuran sumber informasi, melalui sistem digital.

Asas repositori koleksi terkait parlemen di Perpustakaan DPR RI menggunakan asas kebermanfaatan dan keterpakaian bagi dunia penelitian, pendidikan, kajian, dan penyebaran informasi. Dengan demikian diharapkan sitasi dari karya-karya yang dihasilkan lembaga DPR RI dapat terus meningkat dan dapat memperkuat lembaga DPR RI. Selain itu diharapkan dapat memperluas manfaat, kajian, dan pembahasan mengenai parlemen.



Gambar 2. Tampilan Website <http://dpr.go.id/>

Repositori DPR dapat diakses melalui website <http://dpr.go.id/>. Pada sudut kanan atas ada layanan, jika panahnya diklik maka akan tampil seperti Gambar 2. Selain itu, Repositori DPR dapat diakses melalui website <http://perpustakaan.dpr.go.id/>. Arahkan panah dari *mouse* ke halaman bawah website maka akan tampil seperti Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Website <http://perpustakaan.dpr.go.id/>

Website perpustakaan ini merupakan Sistem Informasi Perpustakaan yang disebut SIPerpus yang berisi koleksi seperti tampilan Gambar 3. Jika ingin masuk ke website perpustakaan DPR RI, bisa juga melalui website www.dpr.go.id seperti pada uraian sebelumnya. Bentuk tampilannya Repositori DPR RI dapat dilihat seperti tampilan di atas. SIPerpus menggunakan sistem pencarian IOS, sehingga pengguna informasi akan masuk ke IOS DPR RI jika melakukan pencarian di SIPerpus. Untuk saat ini, koleksi SIPerpus yang bisa terhubung ke dalam sistem pencarian IOS DPR adalah Katalog Perpustakaan, Repositori DPR, dan E-Jurnal DPR RI.

Katalog Perpustakaan menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC) dari koleksi tercetak yang dimiliki Perpustakaan DPR RI. OPAC ini menggunakan Senayan Library Management System (SLiMS). Repositori DPR RI merupakan *database* koleksi karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI dalam format file digital (*soft copy* file bentuk pdf). Jika Perpustakaan mendapat karya/produk dalam format dokumen tercetak (*hard copy*), maka dokumen tersebut dialihmediakan terlebih dahulu oleh pihak ketiga. Sedangkan E-Jurnal DPR RI merupakan jurnal ataupun terbitan lain dari para Peneliti Puslit DPR RI. Website Puslit DPR RI menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Pranata Komputer dari Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI), Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Setjen, dan BK DPR RI.

Perpustakaan DPR RI menghadapi beberapa kendala dalam membangun dan mengembangkan Repositori DPR RI. Namun kendala-kendala yang ada tidak menurunkan semangat dalam membangun dan mengembangkan Repositori DPR RI. Upaya yang dilakukan antara lain kegiatan sosialisasi dan peninjauan ke bagian lain di Setjen dan BK DPR RI seperti Puslit, Pusat Kajian Anggaran (PKA), Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Kepala Biro Persidangan I, dan Kepala Biro Persidangan II. Hasil yang diperoleh adalah adanya pro dan kontra dalam hal kesediaan menyerahkan karya/produknya. Alasan peneliti yang pro adalah kesadaran akan keterbukaan akses informasi, berharap peningkatan sistasi dari jurnal tulisan yang tentunya akan turut membangun nama pribadinya agar lebih dikenal. Alasan peneliti yang kontra adalah kekhawatiran mereka akan terjadinya plagiat atas karyanya jika karyanya bisa diakses secara terbuka.

Kendala yang ditemui di bagian lain adalah terkait pemahaman mengenai repositori. Mengingat beberapa bagian sudah memiliki website, beberapa penulis mempertanyakan mengapa karya/produknya harus dimasukkan lagi ke dalam repositori. Padahal jika dilihat dan diamati di dalam konten website, jumlah karya/produk yang tampil atau masuk hanya sedikit. Selain itu, perlu juga diberi pemahaman bahwa bahasa program yang digunakan di dalam website tidak sama dengan yang ditampilkan di dalam Repositori DPR RI. Kendala inilah yang menyebabkan untuk saat ini masih ada beberapa produk/karya yang belum bisa di-link atau terhubung dengan Repositori DPR RI. Pada akhirnya beberapa karya/produk masih ada yang belum bisa ditemui dengan cepat dan tepat.

Beberapa bagian ada juga yang sudah cukup banyak memiliki karya/produk yang menjadi unggulan DPR RI, namun belum ada keinginan untuk berbagi atau terhubung dengan Repositori DPR RI walaupun menggunakan bahasa program yang berbeda dan baru tersambung di intern saja atau intranet. Namun penulis cukup yakin bahwa hal ini akan ada jalan keluarnya, asalkan ada keinginan untuk berbagi. Perpustakaan DPR RI sebagai pintu masuk pencari informasi, pasti akan didatangi oleh pencari informasi baik dari dalam maupun dari luar DPR RI. Pencari informasi berharap informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan di perpustakaan. Petugas atau Pustakawan tentu akan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin dan membantu mencari dan memberikan informasi dari koleksi yang tersedia di perpustakaan. Namun jika informasi yang diperlukan oleh pemustaka/pencari informasi tidak tersedia, maka pencari informasi akan dirujuk untuk melakukan permintaan informasi kepada staf pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Saat ini DPR RI mempunyai rencana untuk membangun Big Data. Namun Perpustakaan belum terlihat untuk dilibatkan di dalam kegiatan ini. Padahal seperti yang juga sudah banyak diketahui, Big Data tidak lain adalah Pusat Data Parlemen yang selama ini sedang terus dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan DPR RI. Data diperoleh dengan melibatkan DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI sebagai penghasil karya/produk. Agar Repositori DPR RI yang dapat mendukung Pusat Data Parlemen atau Big Data dapat terwujud, memerlukan usaha yang besar, perjalanan waktu yang panjang, dan harus terus menerus ditindaklanjuti.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bahwa Perpustakaan DPR RI mengalami kendala untuk pengumpulan karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI dalam membangun dan mengembangkan Repositori DPR RI. Kendala yang dihadapi belum dapat diselesaikan. Perpustakaan DPR RI mendapat tantangan baru dengan adanya rencana DPR RI membangun Big Data. Selain itu juga belum ada kebijakan yang lebih tinggi dari Persekejen tentang Repositori DPR RI yang dapat mendukung Pusat Data Parlemen.

Saran yang dapat direkomendasikan adalah diperlukan sosialisasi dan penjajakan tentang Repositori DPR RI kepada DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI. Selanjutnya Perpustakaan DPR RI di dalam melakukan pendekatan agar lebih pro-aktif kepada penghasil karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI dalam usaha pengumpulan karya/produk. Perlu dibentuk tim pengumpul karya/produk DPR RI, Setjen, dan BK DPR RI, di mana anggota tim juga melibatkan salah satu staf atau pegawai penghasil karya/produk. Selain itu, harus ada kebijakan DPR RI tentang Repositori DPR RI yang lebih tinggi dari Persekejen untuk mendukung Pusat Data Parlemen

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Keterbukaan Informasi Publik.* (n.d.).
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.* (n.d.).
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.* (n.d.). <https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/SLIP 2010.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.* (n.d.).
- Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Repositori di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.* (n.d.).
http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/persekjen91_2017_11.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.* (n.d.).
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_43.pdf

